

Faktur Pajak

Nama: Papasari Cab Pontianak
Alamat: JL SISINGAMANGARAJA NO.42-50, KOTA PONTIANAK #0315166454004000000001

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500364624243

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : PAPASARI
Alamat : BIZPARK 2 A NO.16, RT 001, RW 007, PENGGILINGAN, CAKUNG, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13940
NPWP : 0315166454004000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : ANDRI
Alamat : JL K H A DAHLAN NO 28 RT.002 RW.015 , RT 000, RW 000, SUNGAIBANGKONG, PONTIANAK KOTA, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78116 #6171051808880015000000
NPWP : 6171051808880015
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: vaniayuriexaurelia@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	848100	ONDA KRAN TEMBOK 1/2 (BL) Rp 31.900,00 x 24,00 Piece Potongan Harga = Rp 22.968,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	765.600,00
2	848100	ONDA METERAN 5 MTR (MT M-TUL) Rp 24.000,00 x 20,00 Piece Potongan Harga = Rp 14.400,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	480.000,00
3	848100	ONDA PELEMPUNG 1/2 (FLOATER) Rp 148.800,00 x 3,00 Piece Potongan Harga = Rp 22.320,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	446.400,00
4	848100	ONDA PELEMPUNG 3/4 (FLOATER) Rp 220.400,00 x 3,00 Piece Potongan Harga = Rp 33.060,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	661.200,00
5	848100	ONDA STOP KRAN OTOMATIS VERTIKAL 1/2 Rp 57.100,00 x 6,00 Piece Potongan Harga = Rp 17.130,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	342.600,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			2.695.800,00
Dikurangi Potongan Harga			109.878,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			2.370.429,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			284.452,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA PONTIANAK, 04 November 2025



Ditandatangani secara elektronik
JULIA ANGRENI

(Referensi: 2INV-SO11/2511/0253)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2